



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep.105-DPK-PB /2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Honorer di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai peranan penting dalam menunjang tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil dan keberhasilan penyelenggaraan fungsi organisasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Honorer yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana memiliki resiko kerja tinggi, dan oleh karena itu perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai insentif atas pelaksanaan tugasnya sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Honorer Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan kepada Tenaga Honorer pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA